

MENELUSURI KEDALAMAN FILSAFAT HUKUM DENGAN PEMAHAMAN KONSEP DAN TANTANGAN KONTEMPORER

Muhammad Bahagia

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Idris

Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas dalam menjawab tantangan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah mendalami peran filsafat hukum dalam menyelaraskan konsep fleksibilitas dalam penilaian kasus-kasus individual dan kebutuhan akan aturan-aturan yang jelas dan dapat diprediksi. Kerangka teori yang digunakan melibatkan aspek positivisme hukum, teori keadilan distributif, dan konsep hukum sebagai instrumen sosial. Pembahasan penelitian mencakup analisis mendalam terhadap bagaimana filsafat hukum dapat memandu pengembangan sistem hukum yang responsif, mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum secara seimbang.

Kata Kunci: *Filsafat Hukum, Keseimbangan Hukum, Fleksibilitas Penilaian*

ABSTRACT

The difficulty of finding a solution to the puzzle of striking a balance between justice and legal certainty is what spurs this research. The goal of this study is to investigate how legal philosophy might balance the necessity for precise and foreseeable regulations with the idea of flexibility in case evaluation. Aspects of distributive justice theory, legal positivism, and the idea of the law as a social tool are all included in the theoretical framework. A thorough examination of how legal philosophy might direct the creation of a responsive legal framework that balances the goals of justice and legal certainty is part of the research discussion.

Keywords: *Legal Philosophy, Legal Equilibrium, Adaptability in Evaluation*

PENDAHULUAN

Filsafat hukum mencakup perjalanan panjang pengembangan dan pemahaman konsep-konsep hukum yang mendasari sistem hukum suatu masyarakat. Filsafat hukum mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hak, keadilan, dan kewajiban, membuka pintu untuk refleksi mendalam terhadap prinsip-prinsip yang membentuk dasar normatif suatu sistem hukum. Seiring waktu, berbagai aliran pemikiran dalam filsafat hukum telah muncul, memberikan warna dan nuansa yang berbeda terhadap cara kita memahami dan menjalankan hukum. Dari positivisme hukum yang menekankan pada norma-norma positif yang berlaku, hingga konseptualisme yang lebih fokus pada ide-ide abstrak tentang keadilan dan hak asasi manusia, setiap aliran ini membawa kontribusi uniknya¹.

Namun, dalam pengembangan filsafat hukum, timbul berbagai permasalahan dan tantangan yang mengundang kritik serta refleksi lebih lanjut. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan mendefinisikan dengan jelas apa itu keadilan, hak, dan moralitas dalam konteks hukum. Perbedaan pandangan mengenai nilai-nilai ini dapat memunculkan ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan hukum dan

¹ Agiyanto, U. (2018). Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental.

menciptakan ketidakpastian normatif. Selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi juga memberikan dampak signifikan pada filsafat hukum. Pertanyaan-pertanyaan baru muncul sehubungan dengan bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi, seperti isu-isu terkait privasi dalam era digital dan tanggung jawab hukum terkait kecerdasan buatan. Pentingnya menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum juga merupakan permasalahan sentral dalam filsafat hukum. Sementara keadilan menuntut penilaian kasus-kasus secara kontekstual dan individual, kepastian hukum menekankan pada perlunya aturan yang jelas dan dapat diprediksi. Tantangan ini memunculkan pertanyaan apakah sistem hukum dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara fleksibilitas dan ketertiban.

Selain itu, aspek sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk filsafat hukum suatu masyarakat. Nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat dapat mempengaruhi interpretasi dan implementasi hukum, menciptakan tantangan dalam mencapai keselarasan antara norma hukum dan nilai-nilai budaya yang ada. Dalam konteks global, munculnya isu-isu seperti perubahan iklim dan migrasi internasional juga menantang filsafat hukum untuk memberikan pandangan yang inklusif dan berkelanjutan. Bagaimana hukum dapat menjawab tantangan-tantangan global ini tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan menjadi pertanyaan kritis yang perlu dijawab. Dengan menggali lebih dalam dalam latar belakang masalah ini, kita dapat merangkai pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas filsafat hukum dan mempersiapkan pijakan untuk eksplorasi solusi-solusi yang dapat membawa perkembangan positif dalam sistem hukum kita².

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami pemahaman terhadap peran filsafat hukum dalam mengatasi tantangan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki konsep fleksibilitas dalam penilaian kasus-kasus individual dan bagaimana konsep tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum yang mempertahankan kepastian dan konsistensi. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi cara filsafat hukum merumuskan aturan-aturan yang jelas dan dapat diprediksi tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah memberikan wawasan yang mendalam tentang peran filsafat hukum dalam mengatasi dilema antara keadilan dan kepastian hukum, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkaya perkembangan sistem hukum yang lebih responsif dan adil.

KERANGKA TEORI

Landasan teori penelitian ini mencakup beberapa konsep utama dalam filsafat hukum yang relevan dengan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Beberapa teori dan pendekatan filosofis yang akan menjadi landasan penelitian ini mencakup positivisme hukum, teori keadilan distributif, dan konsep hukum sebagai instrumen sosial. Pertama-tama, positivisme hukum menjadi dasar teoretis yang penting. Positivisme hukum, yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti John Austin dan H.L.A. Hart, menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang³. Pemahaman ini mempertegas pentingnya aturan-aturan yang jelas dan terdefinisi dengan baik dalam sistem hukum. Oleh karena itu, pemikiran positivisme hukum memberikan kontribusi pada konsep kepastian hukum, di mana aturan-aturan tersebut menjadi panduan yang dapat diprediksi dalam memandu perilaku masyarakat.

² Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110-127.

³ A'an Efendi, S. H., Susanti, D. O., & SH, M. (2021). *Ilmu Hukum*. Prenada Media.

Namun, untuk menjembatani gap antara keadilan dan kepastian hukum, landasan teori ini juga perlu memasukkan elemen-elemen dari teori keadilan distributif. Pandangan ini, terutama diperkenalkan oleh filsuf John Rawls, menekankan pada distribusi sumber daya dan keuntungan secara adil dalam masyarakat. Teori keadilan distributif menyoroti pentingnya mempertimbangkan perbedaan-perbedaan individual dan sosial dalam merancang aturan-aturan hukum. Oleh karena itu, pemikiran ini memberikan pandangan tentang bagaimana fleksibilitas dalam penilaian kasus-kasus individual dapat menjadi instrumen untuk mencapai keadilan distributif. Konsep hukum sebagai instrumen sosial juga merupakan landasan teoretis yang relevan. Teori ini menganggap hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan mewujudkan nilai-nilai masyarakat. Pemikiran ini, didukung oleh pemikir seperti Roscoe Pound, menunjukkan bahwa aturan-aturan hukum harus dapat beradaptasi dengan perubahan nilai dan norma dalam masyarakat.

Oleh karena itu, fleksibilitas dalam penilaian kasus-kasus individual menjadi krusial untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat mengakomodasi perkembangan sosial. Selain itu, teori konstruktivisme hukum juga dapat menjadi landasan teoritis yang penting dalam memahami peran filsafat hukum dalam menyeimbangkan keadilan dan kepastian hukum. Konstruktivisme hukum menekankan pada peran konstruksi sosial terhadap makna hukum⁴. Dalam konteks ini, kepastian hukum dapat dilihat sebagai hasil dari proses sosial dalam merumuskan dan menafsirkan norma hukum. Di sisi lain, keadilan dapat diartikan sebagai produk dari nilai-nilai yang diakui secara sosial dan diterjemahkan ke dalam aturan hukum.

Dengan merangkum pemikiran dari teori-teori di atas, penelitian ini akan mendekati keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum melalui perspektif yang komprehensif. Filsafat hukum sebagai disiplin pemikiran akan diaplikasikan untuk menyelidiki bagaimana konsep fleksibilitas dalam penilaian kasus-kasus individual dan kebutuhan akan aturan-aturan yang jelas dapat disatukan untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan dapat diprediksi.

PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dapat Diartikulasikan Dengan Jelas

Konsep keadilan dalam filsafat hukum memunculkan tantangan besar karena kompleksitas dan perbedaan pandangan yang melekat dalam pemahaman masyarakat terhadap keadilan. Keadilan adalah nilai inti dalam sistem hukum yang mencerminkan rasa kesetaraan, kebebasan, dan perlakuan yang adil bagi setiap individu. Namun, dalam praktiknya, interpretasi terhadap konsep ini dapat bervariasi secara signifikan.

Perbedaan pandangan mengenai keadilan muncul dari latar belakang budaya, nilai-nilai agama, dan pandangan politik masyarakat. Pertanyaan mendasar seperti apa yang dianggap sebagai adil, bagaimana mengukur tingkat keadilan, dan apakah keadilan bersifat relatif atau absolut, menjadi pusat perdebatan filosofis yang berkelanjutan. Sebagai contoh, dalam konteks hukum pidana, beberapa masyarakat mungkin menganggap hukuman mati sebagai bentuk keadilan yang setimpal untuk kejahatan tertentu, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai tindakan barbar yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Perbedaan budaya dan pandangan moral dalam masyarakat dapat menciptakan dinamika kompleks dalam menentukan batas-batas keadilan.

Isu-isu kontemporer seperti ketidaksetaraan, diskriminasi, dan akses terhadap keadilan juga memperumit pemahaman konsep keadilan. Masyarakat yang menghadapi ketidaksetaraan ekonomi atau perlakuan diskriminatif sering kali merasakan bahwa sistem hukum tidak memberikan perlindungan atau keadilan yang

⁴ Mulyadi, M. (2022). Teori Belajar Konstruktivisme Dengan Model Pembelajaran (Inquiry). Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan, 7(2), 174-174.

memadai⁵. Oleh karena itu, interpretasi tentang keadilan juga harus memperhitungkan aspek-aspek ini agar dapat memberikan solusi yang adil dan inklusif. Dalam mengartikulasikan konsep keadilan, filsafat hukum juga perlu mempertimbangkan dimensi sosial dan ekonomi. Bagaimana kebijakan hukum mempengaruhi kelompok-kelompok yang rentan atau bagaimana hukum dapat berperan dalam mengurangi ketidaksetaraan adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam konteks ini. Pemahaman yang mendalam tentang dampak hukum terhadap masyarakat dapat membantu mengarahkan perkembangan sistem hukum yang lebih adil dan responsif.

Adanya isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, migrasi, dan globalisasi juga membawa dimensi baru dalam pemikiran tentang keadilan. Bagaimana hukum dapat mengatasi tantangan global ini dengan cara yang adil dan berkelanjutan adalah pertanyaan yang mendesak untuk dijawab. Misalnya, pertanyaan seputar tanggung jawab hukum terkait dengan kerusakan lingkungan atau hak asasi manusia dalam konteks global memerlukan peninjauan ulang konsep keadilan untuk mengakomodasi dimensi-dimensi baru ini. Dalam konteks kompleksitas ini, menjalankan filsafat hukum yang mengartikulasikan konsep keadilan dengan jelas mengharuskan pembahasan yang terbuka terhadap perbedaan pandangan dan penerimaan bahwa keadilan adalah konsep yang dinamis, selalu berkembang sesuai dengan perubahan dalam masyarakat dan tuntutan zaman. Memahami keadilan dalam filsafat hukum tidak hanya merupakan refleksi dari norma-norma masyarakat, tetapi juga merupakan panggilan untuk terus beradaptasi dan mencari solusi yang memberikan keadilan yang seimbang bagi semua.

Dampak Perkembangan Teknologi Dan Globalisasi Terhadap Filsafat Hukum

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap filsafat hukum, menciptakan tantangan baru dan mengubah paradigma dalam pemahaman terhadap norma hukum, tanggung jawab hukum terkait teknologi, dan perlindungan privasi dalam era digital. Salah satu dampak utama dari perkembangan teknologi adalah munculnya ketidakpastian normatif⁶. Teknologi berkembang dengan cepat, seringkali melebihi kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri.

Pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana hukum dapat mengatur teknologi yang belum pernah ada sebelumnya, seperti kecerdasan buatan, pengenalan wajah, atau kendaraan otonom, menciptakan tantangan dalam menentukan batasan dan norma yang berlaku. Tantangan ini memerlukan filsafat hukum untuk secara dinamis mengevaluasi dan menyesuaikan konsep-konsep hukum yang telah ada. Pertanyaan tentang tanggung jawab hukum terkait teknologi menjadi semakin kompleks, terutama ketika terjadi pelanggaran etika atau dampak negatif yang tidak diinginkan dari perkembangan teknologi tersebut. Pemikiran yang mendalam diperlukan untuk mengatasi ketidakpastian ini dan menciptakan landasan hukum yang dapat menjawab tantangan teknologi modern.

Dalam konteks globalisasi, hukum juga dihadapkan pada tantangan harmonisasi normatif di antara berbagai yurisdiksi yang berbeda. Teknologi dan globalisasi memungkinkan perusahaan dan individu untuk beroperasi di tingkat global, menciptakan kebutuhan untuk kerangka hukum yang dapat menanggapi masalah-masalah transnasional dengan efektif. Dalam hal ini, filsafat hukum harus

⁵ Riswandie, I. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MARGINAL DALAM PERSPEKTIF ASAS "EQUALITY BEFORE THE LAW". *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial*, 1(2), 298-310.

⁶ Grunwald, A. (2014). Technology assessment for responsible innovation. In *Responsible innovation 1: Innovative solutions for global issues* (pp. 15-31). Dordrecht: Springer Netherlands.

mempertimbangkan bagaimana mencapai keseimbangan antara persyaratan lokal dan kebutuhan global. Perlindungan privasi dalam era digital menjadi fokus utama dalam pembahasan filsafat hukum. Teknologi informasi telah memungkinkan pengumpulan dan analisis data dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertanyaan etis dan hukum mengenai bagaimana data pribadi harus dikelola dan dilindungi, serta bagaimana individu dapat menjaga privasi mereka dalam lingkungan yang semakin terhubung, menjadi semakin mendesak.

Filsafat hukum perlu merumuskan pandangan yang seimbang antara perlindungan privasi individu dan kebutuhan untuk pengumpulan dan analisis data untuk kemajuan teknologi. Konsep hak digital dan keberlanjutan privasi menjadi aspek kunci yang harus diintegrasikan ke dalam kerangka hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi.

Tantangan terkait teknologi dan globalisasi juga mencakup isu-isu seperti keamanan siber, kejahatan dunia maya, dan hak cipta dalam lingkungan digital. Dalam menjawab tantangan ini, filsafat hukum harus mampu merinci prinsip-prinsip yang dapat memandu perkembangan hukum dalam menghadapi perubahan teknologi yang cepat. Dengan demikian, filsafat hukum harus terus beradaptasi dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi⁷. Pemikiran kritis dan analisis mendalam terhadap dampak hukum dari inovasi teknologi dan hubungan antarnegara yang semakin kompleks akan memainkan peran kunci dalam menciptakan kerangka hukum yang relevan dan efektif untuk menanggapi tantangan masa depan yang tidak terhindarkan ini.

Filsafat Hukum Dapat Menjawab Tantangan Keseimbangan Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum

Filsafat hukum memiliki peran sentral dalam menjawab tantangan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Dua elemen ini sering kali berada dalam tegangan, di mana keadilan menuntut pertimbangan kasus-kasus individual yang berbeda-beda, sementara kepastian hukum mengharuskan adanya aturan yang jelas dan dapat diprediksi. Bagaimana filsafat hukum menanggapi kompleksitas ini menjadi esensial untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif. Pertama-tama, dalam mempertimbangkan keadilan, filsafat hukum perlu menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penilaian kasus-kasus individual. Setiap kasus memiliki konteksnya sendiri, dan pendekatan yang bersifat kontekstual memungkinkan penerapan hukum yang sesuai dengan keadaan spesifik. Dalam hal ini, filsafat hukum dapat memberikan landasan untuk pembentukan kebijakan hukum yang memperhitungkan perbedaan individual, budaya, dan sosial.

Fleksibilitas juga memainkan peran penting dalam menanggapi perkembangan masyarakat dan nilai-nilai baru. Dengan filsafat hukum yang memahami dinamika perubahan sosial, aturan-aturan dapat disesuaikan untuk mencerminkan perkembangan norma dan nilai yang berlaku. Pemikiran progresif dalam filsafat hukum dapat memberikan dasar bagi reformasi hukum yang bersifat inklusif dan sesuai dengan perkembangan sosial. Di sisi lain, perlunya aturan yang jelas dan dapat diprediksi juga harus diakui. Kejelasan aturan memberikan kepastian bagi masyarakat, mengurangi ketidakpastian dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan konsisten. Filsafat hukum dapat memberikan dasar untuk merumuskan aturan-aturan ini dengan mempertimbangkan nilai-nilai mendasar dan prinsip-prinsip yang berlaku secara umum.

Pentingnya aturan yang jelas juga dapat dihubungkan dengan prinsip keadilan sendiri. Aturan yang tidak jelas dapat menciptakan ketidakpastian dalam penerapan

⁷ Betz, F. (2003). *Managing technological innovation: competitive advantage from change*. John Wiley & Sons.

hukum, yang pada gilirannya dapat merugikan prinsip keadilan. Oleh karena itu, filsafat hukum perlu memperhitungkan bagaimana merumuskan aturan-aturan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mempertimbangkan keadilan dalam pelaksanaannya. Dalam mengatasi tantangan keseimbangan ini, filsafat hukum juga dapat mendorong konsep penegakan hukum yang proporsional. Fleksibilitas dalam penilaian kasus-kasus individual harus disertai dengan penegakan hukum yang adil dan seimbang⁸. Prinsip-prinsip hukum yang diterapkan secara konsisten dapat membantu menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum.

Selain itu, pendekatan holistik dalam filsafat hukum dapat membantu merancang sistem hukum yang memadukan elemen-elemen keadilan dan kepastian hukum⁹. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti nilai-nilai moral, kebutuhan masyarakat, dan konsekuensi sosial, filsafat hukum dapat menjadi panduan untuk menciptakan kerangka hukum yang seimbang dan responsif. Dalam kesimpulannya, filsafat hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjawab tantangan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Dengan mempertimbangkan fleksibilitas dalam penilaian kasus-kasus individual dan perlunya aturan yang jelas, filsafat hukum dapat membentuk dasar untuk sistem hukum yang adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Oleh karena itu, terus menerus mengembangkan pandangan filsafat hukum adalah esensial untuk menjaga keseimbangan yang diperlukan dalam mewujudkan sistem hukum yang berfungsi dengan baik.

PENUTUP

Dalam menjawab tantangan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum, filsafat hukum memegang peran krusial dalam membentuk dasar pemikiran bagi pengembangan sistem hukum yang efektif dan adil. Melibatkan konsep fleksibilitas dalam penilaian kasus-kasus individual sejalan dengan perlunya aturan yang jelas dan dapat diprediksi, filsafat hukum memberikan fondasi yang kokoh untuk menanggapi dinamika kompleks dalam masyarakat hukum. Saran dalam penelitian ini yakni diantaranya:

1. Integrasi Pemikiran Progresif

Menggalakkan pemikiran progresif dalam filsafat hukum dapat membantu dalam merancang aturan-aturan yang responsif terhadap perkembangan nilai dan norma sosial. Pembaruan konsep-konsep hukum yang mengikuti evolusi masyarakat akan memungkinkan sistem hukum untuk tetap relevan dan adil.

2. Stimulasi Dialog Multidisiplin

Mendorong dialog dan kolaborasi antara ahli filsafat hukum, praktisi hukum, dan pakar-pakar dari bidang-bidang lain seperti sosiologi, psikologi, dan teknologi dapat memperkaya perspektif filsafat hukum. Pendekatan multidisiplin ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kompleksitas masalah hukum kontemporer.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap filsafat hukum dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam proses hukum. Kampanye edukasi hukum yang efektif dapat membantu masyarakat memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip

⁸ De Hert, P. (2005). Balancing security and liberty within the European human rights framework. A critical reading of the Court's case law in the light of surveillance and criminal law enforcement strategies after 9/11. *Utrecht L. Rev.*, 1, 68.

⁹ Ebbesson, J. (2010). The rule of law in governance of complex socio-ecological changes. *Global Environmental Change*, 20(3), 414-422.

yang membentuk sistem hukum, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi, S. H., Susanti, D. O., & SH, M. (2021). Ilmu Hukum. Prenada Media.
- Agiyanto, U. (2018). Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental.
- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110-127.
- Betz, F. (2003). *Managing technological innovation: competitive advantage from change*. John Wiley & Sons.
- De Hert, P. (2005). Balancing security and liberty within the European human rights framework. A critical reading of the Court's case law in the light of surveillance and criminal law enforcement strategies after 9/11. *Utrecht L. Rev.*, 1, 68.
- Ebbesson, J. (2010). The rule of law in governance of complex socio-ecological changes. *Global Environmental Change*, 20(3), 414-422.
- Grunwald, A. (2014). Technology assessment for responsible innovation. In *Responsible innovation 1: Innovative solutions for global issues* (pp. 15-31). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Mulyadi, M. (2022). Teori Belajar Konstruktivisme Dengan Model Pembelajaran (Inquiry). *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 7(2), 174-174.
- Riswandie, I. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MARGINAL DALAM PERSPEKTIF ASAS "EQUALITY BEFORE THE LAW". *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial*, 1(2), 298-310.

